

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Karawang, 18 Desember 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRMA GARWAN, S.H., M.H.** dan **Hj. IRAWATI GARWAN, S.Pdi., S.H., M.H.** para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum “**IRMA GARWAN, S.H. M.H,** dan **Hj. IRAWATI GARWAN, S.Pdi, S.H, M.H, & Rekan**, yang beralamat di Jalan Galuh Mas ruko Emporium VII/B No.19 Desa Paseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2017 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 1047/KS/VIII/2017/PA.Krw, semula sebagai **Tergugat/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat/Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verzet Pengadilan Agama Karawang Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 07 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 Hijriyah. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 15 Agustus 2017, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Karawang Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Karawang, para pihak yang berperkara hadir dalam sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw yang dibuat oleh Pih Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 November 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 28 November 2017;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 30 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Desember 2017. Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Register Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/0179/Hk.05/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Tergugat telah diajukan menurut cara cara yang ditentukan serta disampaikan dalam tenggang waktu yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut formilnya patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari serta meneliti dan menilai dengan seksama dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah cukup kuat dan telah didasarkan pada dalil-dalil hukum yang tepat, sehingga dapat dijadikan pula bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk disetujui, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Terbanding/ Terlawan/Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini adalah karena hubungan kehidupan rumah tangga antara Terbanding/ Terlawan/Penggugat dengan Pemanding/ Pelawan/ Tergugat adalah karena sudah tidak harmonis lagi yang membawa kepada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena pihak Pemanding/ Pelawan/ Tergugat selaku suami terlalu sering pulang malam ke rumah, bahkan Terbanding/ Terlawan/ Penggugat menduga keras Pemanding telah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain, bahkan ketika Terbanding/ Terlawan/ Penggugat menanyakan tentang hal tersebut kepadanya Pemanding/ Pelawan/ Tergugat tidak menjawab, bahkan terkesan berbelit-belit dan tidak konsisten, kadang mengatakan dirinya pergi keliling ke setiap cabang, kadang menyatakan ada rapat malam, main ke tempat teman dan sebagainya yang membuat Terbanding semakin tidak percaya;

Menimbang, bahwa dari akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemanding/ Pelawan/ Tergugat dengan Terbanding/ Terlawan/ Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, pasal 163 HIR menegaskan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Menimbang, bahwa dalam kontek pasal 163 HIR di atas dalam kaitan dengan perkara a quo ternyata Terbanding/Terlawan/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengemukakan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi yang dikemukakan di bawah sumpahnya masing masing, dimana bukti-bukti tersebut cukup kuat dan saling bersesuaian satu sama lain, sedangkan pihak Pemanding/Pelawan/Tergugat yang mengajukan bantahannya sedikitpun tidak mengemukakan bukti apapun dimuka persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sampai akhir persidangan sejak mulai dari perkara verstek sampai ke verzet meskipun pihak Pemanding/Pelawan/Tergugat masih sangat kuat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Terbanding/Terlawan/Penggugat terus pula dengan sangat kuat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah merasa tertekan batin hidup dengan Pemanding/Pelawan/Tergugat, bahkan sebagaimana pengakuan Pemanding/Pelawan/Tergugat, pihak Terbanding/Terlawan/Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa sunda “Mantog Sia Anjing dari imah”, oleh sebab itu kasus ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang dapat juga disebut dengan broken marriage (perkawinan pecah);

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan Bahwa “cekcok” hidup berpisah tempat tinggal, serta tempat tidur karena berselisih paham dan salah satu pihak yaitu isteri berkeras tidak lagi berniat dan bersedia meneruskan kehidupan berumah tangga dengan pihak suaminya adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 07 November 2017 sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding/Pelawan/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Syari'ah Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding/Pelawan/Tergugat formil dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 07 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh

kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);